



**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 30 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN  
KETERTIBAN KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);


2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Undang .....

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. ( Lembaran Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran negara Nomor 3897);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963 );
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ).
15. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan .....

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN KETERTIBAN KABUPATEN BIREUEN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan yang Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;

7. Kantor .....

7. Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban adalah Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban Kabupaten Bireuen;
8. Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban adalah Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban Kabupaten Bireuen;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban Kabupaten Bireuen;
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana operasional dilapangan;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di kecamatan yang secara Administrasi tunduk dibawah Dinas Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Sosial dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen;
12. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan ketarampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban Kabupaten Bireuen.

BAB .....

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kebersihan dan pertamanan;
- (2) Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang kebersihan, pertamanan dan Ketertiban;

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penataan kebersihan jalan, kota dan lingkungan;
- b. pelaksanaan rehabilitasi tempat penampungan sementara, alat angkut serta tempat pembuangan akhir;
- c. pelaksanaan dan penyusunan pola operasional kebersihan lingkungan kota;
- d. pelaksanaan pembibitan, pembangunan taman, pengelolaan peralatan pembangunan taman, penelitian pertamanan;

e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pengendalian dibidang kebersihan, pertamanan dan ketertiban;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Kedua**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

Susunan Organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kebersihan dan Pertamanan;
- d. Seksi Ketertiban;
- e. Seksi Perlengkapan dan Operasional;
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 7**

- (1) Uraian Tugas Jabatan Kepala Kantor, Sub. Bagian dan Seksi-seksi sebagaimana tersebut dalam pasal 6 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini;

BAB .....

**BAB IV**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 8**

Kepala Kantor di angkat dan diberhentikan oleh Bupati

**Pasal 9**

Unsur-unsur lain dilingkungan Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Kantor tersebut.

**Pasal 10**

Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, maka Kepala Kantor dapat menunjuk Pejabat lain untuk mewakilinya.

**Pasal 11**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

Eselon Jabatan pada Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- |                                       |        |       |
|---------------------------------------|--------|-------|
| a. Kepala Kantor                      | Eselon | III.a |
| b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha       | Eselon | IV.a  |
| c. Seksi Pertamanan                   | Eselon | IV.a  |
| d. Seksi Kebersihan Kota              | Eselon | IV.a  |
| e. Seksi Perlengkapan                 | Eselon | IV.a  |
| f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas | Eselon | IV.a  |

BAB ..... 

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 14**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 15**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 16**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal ..... 

**Pasal 17**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

**Pasal 18**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 20**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB ..... 

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bireuen.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Di sahkan di Bireuen  
pada tanggal 25 Agustus 2004 M  
9 Rajab 1425 H

**BUPATI, BIREUEN,**


**Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG**

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 27 Agustus 2004 M  
11 Rajab 1425 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 071 923

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 36**



BUPATI BIREUEN  
*[Signature]*  
Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

**PENJELASAN**

**ATAS**

**QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 30 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN  
KETERTIBAN KABUPATEN BIREUEN**

**I. PENJELASAN UMUM**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah Kabupaten / Kota diberi kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban.
3. Bahwa untuk adanya kepastian Hukum dalam menjalankan roda pemerintahan pada Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Ketertiban perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

Pasal ..... 

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9


Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal ..... 

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

